ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN EKSLUSIF

(Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh

Shafira Rahma Dewi

NIM. 05010121036

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Shafira Rahma Dewi
NIM	:	05010121036
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul	:	Analisis Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ekslusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Mei 2025

Yang menyatakan,

Shafira Rahma Dewi

NIM. 05010121036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Shafira Rahma Dewi
NIM.	:	05010121036
Judul	:	Analisis Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ekslusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 April, 2025
Pembimbing,

Dr.Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292000501 1004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shafira Rahma Dewi

NIM. : 05010121036

Judul : Analisis Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ekslusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292000501104

Penguji II

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag.
NIP. 197708272005012002

Penguji III

Dr. Moh. Wahib, LC. M.A.
NIP. 197812232009011006

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 16 Juni 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shafira Rahma Dewi
NIM : 05010121036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : firadewi0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Konsep Kafaah dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ekslusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2025

Penulis

(Shafira Rahma Dewi)

ABSTRAK

Penelitian berbentuk skripsi yang berjudul "Analisis Konsep *kafā'ah* dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ekslusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Yang bertujuan guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pendapat Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Terhadap Pernikahan Ekslusif di Kalangan LDII dan Bagaiman Analisis Konsep *kafā'ah* terhadap Pendapat Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh LDII di Sukodadi, serta dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik sosial dan keagamaan dalam komunitas LDII. Data primer diperoleh dari interaksi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih klasik, artikel ilmiah, dan dokumen internal organisasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami makna sosial di balik praktik *kafā'ah* dalam pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh LDII memaknai *kafā'ah* tidak sekadar sebagai aspek legal-formal dalam hukum fikih, melainkan lebih sebagai kesetaraan dalam aspek ideologis dan keorganisasian. Mereka memandang bahwa pernikahan dengan sesama anggota LDII lebih ideal karena dapat menjaga kesamaan akidah, keselarasan dalam ibadah, serta mempermudah pendidikan anak dalam lingkungan yang seragam secara nilai. Walaupun tidak terdapat aturan tertulis yang melarang pernikahan dengan pihak luar, secara praktik hal tersebut jarang difasilitasi. Kesadaran kolektif dalam komunitas LDII menjadikan praktik perkawinan eksklusif sebagai norma sosial yang dijaga bersama oleh anggota komunitas.

Penelitian ini merekomendasikan agar pendekatan terhadap konsep *kafā'ah* dikembangkan secara inklusif dan tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Prinsip kesetaraan dalam Islam seharusnya tidak menjadi penghalang bagi terbentuknya relasi sosial yang lebih luas antarumat Islam. Diperlukan pula dialog terbuka dalam komunitas agar pemaknaan terhadap *kafā'ah* tidak hanya dilihat dari sudut pandang internal organisasi, melainkan juga dari perspektif kemaslahatan umat secara keseluruhan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Landasan Teori 13
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN PERKAWINAN DAN *KAFĀ'AH* DALAM HUKUM ISLAM 25

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam 25
   1. Pengertian Perkawinan 25
   2. Dasar Hukum Perkawinan 28

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....31
4. Tujuan Perkawinan.....35
B. *kafā'ah* Dalam Perkawinan 37
1. Pengertian *kafā'ah*.....37
2. Dasar Hukum *kafā'ah* 39
3. Syarat dan Sifat *kafā'ah* 41
4. Tujuan *kafā'ah* 44

BAB III PANDANGAN TOKOH LDII DI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN TENTANG KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN.....46

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.....46
B. Gambaran Umum Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi.....47
1. Gambaran Umum Organisasi LDII 47
2. Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi 50
C. Pandangan Tokoh LDII Tentang kafā'ah 55

BAB IV ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN EKSLUSIF STUDI PANDANGAN TOKOH LDII KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN 63

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan 63
B. Analisis Pemahaman dan Praktik *kafā'ah* Dalam Perkawinan di Lingkungan LDII Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan 68

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA.....78

LAMPIRAN.....82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan agama bagi umat Islam. Salah satu konsep yang krusial dalam hukum perkawinan Islam adalah *kafā'ah* atau kesetaraan, yang merujuk pada kesesuaian atau kecocokan antara pasangan dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga, serta mencegah konflik yang dapat timbul akibat perbedaan yang signifikan antara pasangan suami istri. Allah SWT menciptakan manusia dengan keistimewaan yang membedakannya dari makhluk lain, yang umumnya bertindak semata-mata berdasarkan naluri dan melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan norma. Dalam rangka memelihara kemuliaan serta martabat manusia, Allah menetapkan seperangkat hukum yang sejalan dengan nilai-nilai luhur dan harkat kemanusiaan.[1]

Maka dengan demikian, Interaksi seorang lelaki dan perempuan diatur dengan penuh penghormatan dan didasarkan pada persetujuan bersama. Ijab qabul berfungsi sebagai simbol persetujuan tersebut dan disaksikan oleh seorang saksi yang memastikan bahwasanya kedua pasangan benar-benar terikat satu sama lain. Dalam perspektif ajaran Islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk mematuhi tuntutan agama dalam upaya

[1] Iim, "*Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*" (Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Curup, 2022).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

membentuk keluarga yang rukun, makmur, dan penuh kebahagiaan. Keluarga harmonis tercipta melalui penggunaan hak dan kewajiban yang seimbang di antara anggota keluarga. Kesejahteraan tercapai ketika ada ketenangan lahir dan batin, yang dihasilkan dari tercapainya pemenuhan kebutuhan jasmani dan emosional menjadi fondasi terbentuknya kebahagiaan serta tumbuhnya rasa kasih dan sayang di antara anggota keluarga.[2]

Istilah *kafā'ah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata " *kafā'ah*," yang berarti kesamaan atau kesetaraan. Istilah ini dipergunakan dalam bahasa Arab dan ditemukan dalam Al-Qur'an dengan makna yang merujuk pada "setara" atau "sama." Dalam konteks pernikahan, istilah *kufu'* atau *kafā'ah* merujuk pada konsep bahwa seorang perempuan haruslah memiliki tingkat kesetaraan atau kesamaan dengan lelaki. Sifat *kafā'ah* mengacu pada karakteristik yang harus ada pada perempuan, dan dalam konteks perkawinan, sifat ini dianggap perlu dimiliki oleh laki-laki yang menjadi pasangan hidupnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Konsep *kafā'ah* diatur dan disyariatkan dalam hukum perkawinan Islam. Kendati demikian, ketiadaan dalil yang eksplisit dan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi mengenai hal tersebut menjadikannya subjek diskusi yang kerap menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Diskusi tersebut mencakup posisi *kafā'ah* dalam perkawinan serta

[2] Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, and Ree Naldy Candra Ramadana, "*Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam,*" November 2023, 101, https://ejournal.untirta.ac.id/index/login?source=%2Fqanunjhki%2Farticle%2Fdownload%2F226%2F193%2F1279.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tolok ukur apa yang dijadikan dasar untuk menilai *kafā'ah*. Pemilihan pasangan hidup hendaknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Keharmonisan dalam akan lebih muda terwujud jika pasangan memiliki kesetaraan dan se-*kufu'*. Dengan demikian, tujuan utama dari perkawinan, yakni membina kehidupan suami istri yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, dapat tercapai secara optimal.[3]

Terkait kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan, terdapat berbagai pandangan di antara kalangan ulama. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Ahl al-Ra'y (Hanafiyah), serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan aspek keutamaan semata, sehingga ketidaksepadanan antara pasangan tidak membatalkan keabsahan suatu pernikahan. Sebaliknya, sejumlah ulama, termasuk dalam riwayat lain yang juga dinisbatkan kepada Imam Ahmad, berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah syarat sah dalam pernikahan, yang berarti apabila terjadi ketidaksesuaian antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang menjadi ukuran *kafā'ah*, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.[4]

Beberapa ulama berpendapat bahwa *kafā'ah* atau kesetaraan ini perlu diperhatikan, namun ukuran utama yang digunakan merupakan suatu pandangan jujur dan beradab, bukan faktor kekayaan, pekerjaan, atau keturunan. Dengan demikian, seorang lelaki saleh, meskipun berasal dari

[3] Muhammad Abdurrohman, *"Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi Lampung)*" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
[4] Said Niam, "*Kafā'ah sebagai syarat sah pernikahan menurut Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi*" (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2022), 34, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6773/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

latar keturunan yang secara sosial diposisikan lebih rendah, tetap memiliki hak yang sah untuk menikahi wanita dari keluarga berkedudukan tinggi. Demikian pula, seorang lelaki dengan status tinggi berhak menikahi wanita yang juga memiliki kebesaran dan kemasyhuran. Jika seorang perempuan saleh dipaksa menikah oleh bapaknya dengan lelaki yang fasik, khususnya jika perempuan tersebut masih muda, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan tersebut.

Mengingat pentingnya kesetaraan dalam perkawinan, penerapan konsep *kafā'ah* sangat dianjurkan bagi setiap Muslim. Para ulama memiliki berbagai pandangan terkait konsep *kafā'ah*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa organisasi Islam memiliki interpretasi dan praktik *kafā'ah* mereka sendiri. Sebagai contoh, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memiliki pemahaman dan penerapan tersendiri terkait konsep tersebut. Misalnya memandang *kafā'ah* sebagai kesetaraan dalam hal golongan. Mereka memiliki ajaran dan praktik keagamaan yang khas, termasuk dalam hal perkawinan. LDII memiliki pandangan tersendiri tentang konsep *kafā'ah* yang diterapkan dalam komunitas mereka. Tokoh-tokoh LDII seringkali menjadi rujukan bagi anggotanya dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip agama, termasuk dalam konteks perkawinan. Menurut kalangan mereka, seorang wanita dianggap setara jika

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dinikahkan dengan laki-laki dari golongan yang sama, yakni sesama anggota LDII.[5]

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah salah satu organisasi keagamaan berbasis komunitas Islam yang berperan dalam dinamika sosial keagamaan di Indonesia. inti utama dari kegiatan LDII yaitu berdakwah guna membangun moral dan akhlak bangsa, dalam berdakwah LDII menggunakan Pemahaman agama yang diadopsi oleh LDII berlandaskan dari Al-Qur'an, Al-Hadist, qiyas dan ijtihad ulama. Semua rangkaian program kerja LDII dalam bidang dakwah dan pembangunan moral bangsa untuk tujuan mencetak individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama (alim faqih), berakhlak mulia, dan mandiri. serta memiliki tabiat luhur, jujur, amanah *mujhid muzhid*, kompak, rukun dan dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu juga mereka bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan islam sebagai agama yang *rahmatal lil alamin* serta dapat memberikan sumbangsih konkret bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.[6]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Kecamatan Sukodadi di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah dengan kehadiran komunitas LDII yang cukup signifikan. Kehidupan beragama dan sosial di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran dan praktik yang diajarkan oleh tokoh-tokoh LDII. Namun, sejauh

[5] Ilham Nur Hakim, "*KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)*" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 24.
[6] *Himpunan Keputusan Munas VIII LDII* (Jakarta: DPP LDII, 2016).

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ini, kajian akademis mengenai bagaimana konsep *kafā'ah* diterapkan oleh komunitas LDII di Sukodadi masih terbatas. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tokoh-tokoh LDII di Sukodadi memandang dan menerapkan konsep *kafā'ah* dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika perkawinan dalam komunitas ini.

Pemilihan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Sukodadi merupakan salah satu wilayah yang memiliki konsentrasi komunitas LDII yang cukup aktif dan terorganisir dengan baik, baik dari segi kegiatan dakwah maupun pembinaan keluarga. Kedua, wilayah ini dikenal memiliki struktur sosial keagamaan yang solid, di mana praktik perkawinan eksklusif di kalangan LDII dapat diamati secara nyata dan sistematis. Ketiga, keterbukaan tokoh-tokoh LDII di Sukodadi dalam memberikan informasi serta kemudahan akses data mendukung kelancaran proses penelitian lapangan. Dengan demikian, Kecamatan Sukodadi menjadi lokasi yang representatif untuk mengkaji penerapan konsep *kafā'ah* dalam praktik perkawinan eksklusif dari perspektif tokoh LDII secara kontekstual dan mendalam.

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab kekosongan yang ada melalui analisis terhadap pandangan tokoh-tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pandangan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata oleh anggota komunitas LDII. Oleh karena itu,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan bagi literatur tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia, serta memberikan panduan praktis bagi komunitas Muslim dalam menerapkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Studi ini juga penting untuk mendukung keragaman dan kekayaan praktik Islam di Indonesia, serta memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip agama diterapkan dalam konteks lokal yang spesifik. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep *kafā'ah* menurut pandangan tokoh LDII di Sukodadi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung harmonisasi sosial dalam komunitas Muslim yang beragam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah merupakan upaya sistematis dalam menjelaskan berbagai aspek yang berpotensi menjadi bagian dari lingkup pembahasan penelitian. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan pencatatan sebanyak mungkin kemungkinan persoalan yang relevan dengan fokus kajian. Setelah dilakukan identifikasi secara menyeluruh, ruang lingkup permasalahan tersebut kemudian disaring dan ditetapkan batasannya agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Penetapan batasan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai aspek-aspek mana yang termasuk dalam cakupan masalah yang akan dianalisis, serta mana yang berada di luar jangkauan kajian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, beberapa isu kunci telah teridentifikasi, seperti:

1. Pandangan tokoh LDII mengenai konsep *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam.
2. kriteria *kafā'ah* yang dianggap penting oleh tokoh LDII dalam menentukan kecocokan pasangan suami istri.
3. Praktik perkawinan eksklusif diterapkan dalam lingkungan LDII di Kecamatan Sukodadi.
4. Pemahaman dan penerapan *kafā'ah* oleh tokoh LDII mendukung atau justru membatasi praktik perkawinan eksklusif
5. Sejauh mana praktik perkawinan eksklusif sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip *kafā'ah* dalam hukum Islam.
6. Dasar normatif dan teologis yang dijadikan rujukan oleh tokoh LDII dalam mendukung praktik perkawinan eksklusif.
7. Dampak sosial dan keagamaan dari penerapan praktik perkawinan eksklusif berdasarkan pemahaman *kafā'ah*.
8. Sikap tokoh LDII terhadap pernikahan yang tidak se-kufu' dalam konteks masyarakat luas di luar komunitas mereka.

Dari berbagai persoalan yang teridentifikasi tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Pendapat tokoh LDII di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan terhadap pernikahan ekslusif di kalangan LDII

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Analisis konsep *kafā'ah* terhadap pendapat tokoh LDII di kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya dengan batasan-batasan ini, penelitian diharapkan dapat meberikan dan mengeksplorasi pandangan dan penerapan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan oleh tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan kontekstual tentang praktik keagamaan dan sosial dalam komunitas ini.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempertahankan fokus dalam diskusi dan menghindari penyimpangan dari inti permasalahan, serta untuk merumuskan permasalahan dengan lebih jelas, beberapa rumusan masalah didapati berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan di atas:

1. Bagaimana pendapat tokoh LDII di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan terhadap pernikahan ekslusif di kalangan LDII?
2. Bagaimana analisis konsep *kafā'ah* terhadap pendapat tokoh LDII di kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan?

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari fokus penelitian yang disajikan di atas adalah untuk mengenali, mengevaluasi, membandingkan, dan menafsirkan beberapa aspek yang terkait dengan:

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh ldii di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan terhadap pernikahan eksklusif di kalangan LDII.
2. Untuk menegetahui analisis konsep *kafā'ah* terhadap pendapat tokoh LDII di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penilitian yang ingin dicapai dari kajian ini adalah:

1. Memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik *kafā'ah* dalam perkawinan, termasuk konteks budaya, pelaksanaan, dan dampaknya.
2. Dapat digunakan sebagai panduan bagi anggota LDII dalam menerapkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan mereka, sehingga dapat membantu dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga.
3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan kecocokan dalam perkawinan serta mendorong sikap toleransi terhadap berbagai cara penerapan konsep *kafā'ah* di kalangan komunitas Muslim yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pelacakan peneliti, kajian tentang pandangan tokoh ldii mengenai *kafā'ah* telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pertama, Skripsi sarjana hukum tahun 2018, oleh Dewi Ulis Sa'adah dalam skripsinya "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang *kafā'ah* Dalam Perkawinan." Dalam penelitian ini, terdapat perbandingan antara pandangan tokoh LDII dan NU mengenai konsep *kafā'ah* dalam konteks perkawinan. Kedua tokoh ini sepakat bahwa *kafā'ah* memiliki signifikansi penting dalam perkawinan dan keduanya mengutamakan aspek *kafā'ah* dalam dimensi agama. Mereka juga setuju untuk menikah di dalam golongan mereka sendiri. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara keduanya dalam hal kriteria *kafā'ah*. Bagi NU, kriteria *kafā'ah* mencakup aspek agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi, sementara LDII lebih menekankan pada aspek agama dan nasab. NU menganggap kriteria lainnya sebagai pelengkap, sedangkan LDII menganggap kriteria agama dan nasab sebagai yang utama. NU memandang *kafā'ah* sebagai syarat yang lazim, meskipun tidak ada larangan menikah tanpa *kafā'ah*, sedangkan LDII menganggap kafā'ah sebagai aturan yang telah ditetapkan dalam organisasinya. Meskipun demikian, persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap konsep *kafā'ah* dalam konteks perkawinan, terutama dalam kerangka pemahaman LDII terhadap *kafā'ah* dan sistem perkawinannya.[7]

[7] Dewi Ulis Sa'adah, "*Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafā'ah Dalam Perkawinan"* (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), http://digilib.uinsa.ac.id/27439/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Kedua, Ikhwanul Fuad Ahsan tahun 2018 dalam skripsinya "Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep *kafā'ah* Dalam Perkawinan Mnurut Jama'ah Ahmadiyah." Dalam Penelitian ini mengkaji mengenai jamaah Ahmadiyah, di mana mereka memahami bahwa status hukum *kafā'ah* dalam perkawinan adalah faktor yang diperhitungkan namun tidak memiliki konsekuensi dalam hukum Islam. Sebaliknya, konsekuensi tersebut ada dalam konteks organisasi, dan pasangan yang menikah di luar Jemaat Ahmadiyah dapat dikenakan sanksi dari organisasi. Pandangan ini bertentangan dengan hukum Islam dan perspektif mazhab Hanafi. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, karena pada penelitian ini fokus pada status dan kriteria hukum *kafā'ah* dalam perkawinan di kalangan jamaah Ahmadiyah ditinjau dari sudut pandang Mazhab Hanafi. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pandangan para tokoh dan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengenai *kafā'ah*.[8]

Ketiga, Skripsi tahun 2020 karya Ilham Nur Hakim berjudul "konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Lembaga dakwah islam Indonesia". Persamaan, dalam skripsi ini ada pada penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai konsep *kafā'ah* pada perkawinan anggota Lembaga dakwah islam Indonesia, sedangkan perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah peneliti sebelumnya mengkajin kafā'ah secara menyeluruh namun peneliti skripsi ini mengkaji terkait bagaimana konsep

[8] ahsan ikhwanul fuad, "*Perspektif Madhab Hanafi Tentang Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah*" (diploma, IAIN Ponorogo, 2018), https://etheses.iainponorogo.ac.id/3745/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kafā'ah dalam perkawinan menurut paandangan tokoh organisasi masyarakat LDII yang terjadi di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan.[9]

Keempat, Skripsi tahun 2015 karya Wawan Setiawan, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kec. Gabus Kab. Pati". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan warga LDII mengenai konsep *kafā'ah* serta untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh warga LDII terkait kafā'ah dalam perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menitik beratkan pada pandangan tokoh LDII terkait *kafā'ah* dalam konteks perkawinan.[10]

Berdasarkan semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang sepenuhnya serupa dengan yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinil dan memiliki nilai kebaruan (novelty).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang menjadi pijakan konseptual dalam menganalisis praktik *kafā'ah* dalam hukum Islam

[9] Ilham Nur Hakim, "*KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)*" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56020.

[10] Wawan Setiawan, "*Kafā'ah dalam perkawinan menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*" (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2015).

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

terhadap perkawinan eksklusif yang dilakukan oleh komunitas LDII di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Teori utama yang digunakan adalah teori *kafā'ah* dalam hukum Islam. *kafā'ah* dipahami sebagai kesetaraan antara calon pasangan dalam hal agama, keturunan, status sosial, ekonomi, pekerjaan, dan akhlak. Dalam pandangan mayoritas ulama, *kafā'ah* bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan syarat anjuran atau keutamaan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari potensi konflik dalam pernikahan. Pemahaman ini menjadi dasar dalam melihat bagaimana komunitas LDII membangun pemaknaan sendiri atas *kafā'ah* dalam praktik sosial mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih munakahat. Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan, seperti keimanan, keridhaan, dan keadilan, yang menjadi rujukan untuk menilai apakah praktik perkawinan eksklusif dalam komunitas LDII sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan pembatasan pernikahan antar kelompok, namun memberikan ruang untuk mempertimbangkan nilai maslahat dan mencegah mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan dalam menilai kedudukan praktik tersebut dalam bingkai syariat Islam.

Dalam konteks metode yang digunakan, penelitian ini berlandaskan pada pendekatan empiris dengan kajian hukum sosiologis, sehingga teori sosiologi hukum turut menjadi bagian penting dalam landasan teori.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Praktik perkawinan eksklusif dalam komunitas LDII merupakan bentuk *living law*, yaitu norma hukum yang tidak tertulis namun diakui dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal negara, tetapi juga sebagai produk sosial yang lahir dari kebutuhan, nilai, dan keyakinan komunitas. Oleh karena itu, keberadaan praktik tersebut harus dilihat dari bagaimana ia berfungsi dalam menjaga struktur sosial dan identitas keagamaan kelompok.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu didefinisikan secara operasional untuk memastikan kejelasan dan konsistensi pemahaman untuk menghindari kebingungan dan perbedaan pemahaman terhadap topik skripsi yang berjudul "Analisis Konsep *kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat LDII di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan," penulis merasa perlu menjelaskan beberapa variabel penelitian. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap judul tersebut., diantaranya:

1. *kafā'ah* dalam pernikahan adalah konsep kesetaraan atau keseimbangan antara calon pasangan dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan keturunan, yang dianggap penting untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan stabil menurut ajaran Islam. Indikator dari *kafā'ah* ini meliputi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kesamaan tingkat keimanan dan ketaqwaan, latar belakang pendidikan, status sosial dan ekonomi, serta budaya dan adat istiadat, dan keturunan atau nasab.

2. Pandangan tokoh organisasi masyarakat LDII adalah pendapat, sikap, dan interpretasi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang mewakili organisasi masyarakat Islam LDII mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan. Indikatornya mencakup pernyataan lisan atau tulisan tokoh LDII terkait *kafā'ah*, praktik dan penerapan konsep *kafā'ah* yang direkomendasikan, pedoman atau panduan yang dikeluarkan LDII terkait pernikahan, serta pengaruh pandangan tersebut terhadap keputusan pernikahan di kalangan anggota LDII.
3. Tokoh organisasi masyarakat LDII adalah individu yang memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, termasuk ulama, pengurus organisasi. Indikatornya meliputi jabatan atau posisi resmi dalam struktur organisasi LDII, pengakuan dari anggota komunitas sebagai pemimpin atau tokoh, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial LDII.
4. Pernikahan eksklusif dalam konteks penelitian ini adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya di antara sesama anggota organisasi masyarakat LDII, yang secara tidak tertulis menjadi norma sosial dalam komunitas tersebut. Praktik ini bertujuan untuk

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menjaga kesamaan akidah, keselarasan dalam ibadah, serta mempermudah pembinaan keluarga dalam lingkungan yang seragam nilai dan keyakinannya. Meskipun tidak ada larangan formal terhadap pernikahan dengan pihak luar, pernikahan eksklusif dipraktikkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas ideologis dan kesatuan komunitas.

I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan disiplin ilmu yang menitikberatkan pada pendekatan sistematis dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah, dengan berpijak pada prinsip-prinsip metode, tata urut, serta kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam realitas hukum dan melakukan analisis terhadapnya dalam rangka merespons permasalahan yang muncul dari suatu fenomena tertentu.[11] Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan beberapa metode yang dipilih secara terarah, di antaranya adalah:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)*, penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai pandangan dan praktik yang berkaitan

[11] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 79.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dengan konsep *kafā'ah* dalam konteks lokal. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian empiris adalah untuk menganalisis hukum dalam perilaku masyarakat dengan segala dinamika kehidupan kemasyarakatan. Sebagaimana dalam penelitian ini yang menggunakan studi kasus konsep *kafā'ah* dalam hukum islam terhadap perkawinan ekslusif di kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

2. Data yang Dikumpulkan

   a. *Sumber data primer* dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait konsep *kafā'ah* dalam hukum islam menurut pandangan tokoh LDIII Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Informan ini meliputi ketua organisasi LDII, wakil ketua Organisasi LDII, dan dewan penasehat LDII Sukodadi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman tokoh LDII mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ekslusif LDII. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ini, sehingga data yang dikumpulkan mencerminkan pandangan dan pengalaman langsung dari individu yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik tersebut.

   b. *Sumber data sekunder* merupakan data yang mendukung keperluan data primer, data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

umum Kecamatan Sukodadi Kabupaten Laamongan yang meliputi letak geografis, penduduk, ekonomi penduduk, dan pendidikan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut pandangan tokoh-tokoh LDII di Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pertama, wawancara mendalam akan dilakukan dengan sejumlah tokoh LDII untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan mereka terkait konsep *kafā'ah* dan praktik perkawinan dalam komunitas mereka. Selain itu, akan diadakan wawancara dengan anggota LDII untuk mendiskusikan pengalaman, pandangan, dan praktik mereka terkait perkawinan dan *kafā'ah*. Observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk memahami praktik-praktik perkawinan dalam kehidupan sehari-hari di komunitas LDII. Analisis dokumen juga akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari LDII untuk memahami pandangan resmi dan praktik perkawinan yang diadvokasi oleh organisasi ini. Dengan menggabungkan berbagai metode ini, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan di komunitas LDII Sukodadi.

b. Sumber Sekunder

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Sumber data sekunder yang tersedia untuk penelitian ini meliputi berbagai sumber informasi terkait konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, pandangan tokoh-tokoh LDII, dan praktik perkawinan di komunitas LDII. Pertama, laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep *kafā'ah* dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam komunitas Muslim, termasuk LDII. Kedua, publikasi akademis seperti artikel, jurnal, dan buku akan menyediakan wawasan yang luas tentang hukum perkawinan Islam, konsep *kafā'ah*, serta dinamika perkawinan dalam masyarakat Muslim. Selain itu, data tentang tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi praktik perkawinan di komunitas LDII di Sukodadi juga akan menjadi sumber informasi penting. Dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber ini, penelitian ini akan mendapatkan konteks yang kaya dan pemahaman yang mendalam tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut pandangan tokoh-tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian ini, dikarenakan fokus utamanya adalah untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

a. Wawancara

Wawancara merupakan interkasi antara dua belah pihak atau lebih yang dilangsungkan untuk memperoleh data atau informasi terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pihak pertama yang bertindak sebagai penanya, sementara itu pihak kedua yakni responden dan informan yang bertindak sebagai sumber informasi utama. Peneliti mewawancarai tiga responden dari tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* merupakan kegiatan pemeriksaan atau koreksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Editing adalah proses peninjauan ulang terhadap informasi yang telah diterima oleh peneliti.[12]

b. *Organizing* merupakan teknik penyusunan dan pengaturan data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan materi laporan penelitian yang berkualitas.[13] Setelah memperoleh data dari sumber primer dan sekunder, teknik pengorganisasian ini dapat digunakan untuk membuat tatanan data lebih cepat dan terstruktur.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. *Analizing* dalam penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah analisis Undang-Undang perlindungan anak dan Hukum Islam.

d. *Penemuan hasil,* setelah melaksanakan langkah-langkah diatas, penulis menghasilkan kesimpulan dengan menganalisis data yang

[12] Ibid., 193.
[13] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004).

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

diperoleh, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan penyusunan data yang telah terkumpul, termasuk hasil dari wawancara dan juga semua data yang nantinya akan dikelola dan dianalisis secara mendalam. Analisis ini bersifat deskriptif, yakni mengkaji manusia sebagai suatu objek dan kondisi peristiwa yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta yang telah ditemukan. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan pendekatan induktif, yakni memulai pengamatan atau data yang spesifik atau khusus, kemudian mengidentifikasi pola, tema, atau teori umum yang muncul dari data tersebut. Penelitian ini memaparkan data terkait pandangan tokoh LDII terkait konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ekslusif yang terjadi di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yang masing-masing akan terbagi ke dalam subbab terkait. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan berfungsi sebagai wadah bagi penulis untuk menjelaskan justifikasi atas keputusan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang diajukan, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian tersebut melalui penguraian latar

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai konteks dan arah penelitian secara menyeluruh.

Bab Kedua, Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori, meliputi pengertian perkawinan di kalangan masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pembahasan ini mencakup pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, serta tujuan perkawinan. Selain itu, diuraikan pula konsep *kafā'ah* dalam Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum, macam-macam *kafā'ah* menurut mazhab, hingga tujuannya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Bab Ketiga menjelaskan tentang data, bab ini menjelaskan tentang bagaiman kondisi geografis, sosial, dan keagamaan Kecamatan Sukodadi sebagai lokasi penelitian, serta sejarah dan struktur organisasi LDII di wilayah tersebut. Fokus utama dalam bab ini adalah menggambarkan pandangan tokoh-tokoh LDII mengenai konsep *kafā'ah*, termasuk kriteria yang mereka gunakan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan praktik perkawinan eksklusif di komunitas mereka. Pandangan atau Pendapat Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan terkait *kafā'ah* dalam Perkawinan, merupakan pembahasan mengenai profil LDII, hasil wawancara tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan. Pembahasan ini mencakup pengertian *kafā'ah*, pandangan LDII terhadap konsep *kafā'ah*, serta implementasi *kafā'ah* dalam perkawinan di masyarakat LDII setempat. Bab ini memberikan gambaran mengenai pandangan tokoh-tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan tentang konsep dan penerapan *kafā'ah* dalam perkawinan, serta upaya yang mereka lakukan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut di masyarakat.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis tentang bagaimana konsep *kafā'ah* perkawinan ekslusif dalam hukum islam terhadap perkawinan ekslusif studi pandangan tokoh LDII, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh ldii tentang *kafā'ah* serta bagaimana pemahaman dan praktik *kafā'ah* dalam perkawinan di lingkungan LDII selain itu penulis juga membandingkan pemahaman tokoh LDII tentang *kafā'ah* dengan konsep *kafā'ah* menurut hukum Islam. Bab ini juga mengkaji kesesuaian praktik perkawinan eksklusif dalam komunitas LDII dengan nilai-nilai syariat, serta dampak sosial dan keagamaannya.

Bab Kelima, Berisi penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat aplikatif maupun akademis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komunitas LDII, masyarakat umum, serta pengembangan studi hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB II

TINJAUAN PERKAWINAN DAN *KAFĀ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "nikah" diartikan sebagai suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta ajaran agama, sehingga hubungan suami istri yang terbentuk tidak melanggar aturan agama. Sementara itu, kata "kawin" merujuk pada tindakan membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, baik dalam bentuk berstatus sebagai suami atau istri. Selain itu, kata "kawin" juga diartikan sebagai aktivitas hubungan kelamin atau persetubuhan.[14]

Menurut istilah fuqaha terdapat beberapa definisi mengenai pengertian perkawinan, diantaranya yaitu: para ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah[15]

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا، أَيْ حِلُّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْقَصْدِ الْمُبَاشِرِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

> "Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang- senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan".

[14] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 2.
[15] Wahbah Zuhaely, *Al-Fiqh al-Islam Wa-Adillatuhu, Juz. VII* (Cet.III Beirut: Dar-al-Fikri, 1409H/1989M), 29.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Sedangkan dalam golongan ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:[16]

النِّكَاحُ لُغَةً: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، وَمِنْهُ تَنَاكَحَتِ الأَشْجَارُ إِذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِمَا

> "pernikahan secara Bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, disebutkan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu pernikahan yang berbentuk akad yang kokoh (mitsaqan ghalidzan), sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Adapun Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang dilandasi prinsip sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang).[17]

[16] Syarbini al-Khatib Syekh Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj, Juz III* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, 1377H/1958M), 123.
[17] Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pernikahan merupakan peristiwa paling bermakna dalam kehidupan manusia. Kehidupan sakral yang menyertai momen ini mendorong individu untuk mengharapkan bahwa peristiwa tersebut hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Sebelum melangsungkan perkawinan, diperlukan pertimbangan yang mendalam dari kedua pasangan calon suami dan istri, baik secara fisik maupun psikologis. Pernikahan tidak semata-mata berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum, tetapi juga mencerminkan sebuah proses dalam perjalanan hidup manusia. Selain itu, pernikahan terwujud atas dasar religiositas, yang berarti bahwa nilai-nilai keagamaan menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Secara mendasar, pernikahan berakar pada tiga aspek esensial yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang akan melaksanakann pernikahan, yaitu iman, Islam, dan keikhlasan.[18]

Dalam sudut pandang Islam, pernikahan bertujuan untuk melampaui pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional semata. Islam memandang pernikahan sebagai upaya untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh, menjaga keberlanjutan generasi, serta melanjutkan kehidupan di dunia ini. Pernikahan juga dipandang sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghindari perilaku zina, yang pada gilirannya menciptakan ketentraman dan kedamaian jiwa bagi individu, masyarakat, dan

[18] Dwi Atmoko Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

tentunya keluarga sekitarnya. Islam memberikan kerangka yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu melalui pernikahan yang sah. Lebih jauh, pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.[19]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hakikat pernikahan dalam Islam memang pada dasarnya *mubah*, sebagaimana dijelaskan bahwa akad nikah menjadi cara yang sah menurut syariat untuk memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Dalam konteks ini, pernikahan merupakan sebuah "jalan tengah" untuk memenuhi serta mempermudah kebutuhan biologis, emosional, dan sosial manusia secara syar'i. Namun, sifat pernikahan tidak hanya berhenti pada status *mubah*. Ketika melihat pernikahan dari perspektif sunnah Allah dan Rasul-Nya, pernikahan dianjurkan bahkan menjadi bagian dari ibadah, karena melaksanakan sunnah Rasul SAW. Hal ini yang mengangkat pernikahan menjadi lebih dari sekadar perbuatan yang "boleh".[20]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam hukum Pernikahan Berdasarkan Keadaan (*Ahkam al-Khamsah*) terdapat lima unsur yaitu:

1) Wajib

[19] Dr H. Ahmad Alamuddin Yasin M.H, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals* (CV Brimedia Global, 2024), 5.
[20] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 10–11.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah serta adanya kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut, hukum menikah bagi individu tersebut adalah wajib.[21]

2) Sunah (*Mustahab)*

Pernikahan dihukumi sunnah bagi individu yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk menikah, namun tidak menghadapi kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, seperti zina, jika tidak melakukannya. Dalam situasi seperti ini, menikah dianggap lebih utama dibandingkan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hidup membujang bukanlah bagian dari ajaran Islam,[22] sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwasanya Rosulullah SAW bersabda,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَ لَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ

"Allah Swt tidak mencegah rahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan)".

3) Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh apabila seseorang berada dalam kondisi mampu untuk menikah, namun juga memiliki

[21] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat: Kafã'ah dalam perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2010), 18–19.
[22] Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 13.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kemampuan mengendalikan diri dari dorongan syahwat, sehingga tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina meskipun ia memilih untuk tidak menikah. Namun, orang tersebut tidak memiliki keinginan yang cukup kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai suami atau istri secara optimal dan sesuai dengan tuntunan yang berlaku.[23]

4) Mubah

Pernikahan dipandang berstatus mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak terdapat indikasi atau kekhawatiran bahwa ia akan terlibat dalam perbuatan zina apabila memilih untuk tidak menikah. Selain itu, jika ia menikah, tidak akan ada risiko menelantarkan istri. Pernikahan bagi individu seperti ini semata-mata didasarkan pada keinginan untuk memuaskan keinginan pribadi semata, tanpa dilandasi niat menjaga martabat agama atau memenuhi tujuan spiritual dari pernikahan. atau membangun keluarga yang harmonis.[24]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

5) Pernikahan diharamkan bagi seseorang yang diketahui dengan pasti tidak mampu memenuhi kewajiban memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri, mencakup aspek lahir maupun batin sesuai dengan tuntunan syariat. Nafkah lahir mencakup pemberian

[23] Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III* (Jakarta: Cakrawala, 2008), 209.
[24] Syaikh muhammad bin Shalih al'utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita, penerjemah Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani* (Jakarta: Akbar Media, 2009), 284.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

mahar serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sementara itu, nafkah batin mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan seksual dengan istri. Selain itu, hukum pernikahan juga menjadi haram jika seseorang menikah dengan tujuan untuk menelantarkan atau menyakiti istrinya, baik secara fisik maupun emosional.[25]

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan unsur penting dalam menilai keabsahan suatu tindakan hukum, terutama dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat keabsahan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kedua istilah ini memiliki kesamaan makna, yaitu bahwa keduanya wajib dipenuhi. Hal yang sama berlaku untuk perkawinan sebagai sebuah perbuatan hukum. Dalam hal ini, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh diabaikan atau dilanggar, apabila salah satu atau kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan dan dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum.[26]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Rukun merupakan komponen utama yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan suatu tindakan agar dapat dilakukan dengan benar. Sementara itu, syarat berfungsi sebagai penentu keabsahan suatu tindakan, baik sah maupun tidaknya. Syarat dapat dikategorikan

[25] dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 11.
[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menjadi dua jenis: pertama, syarat yang terkait langsung dengan hukum, yaitu syarat yang berlaku untuk setiap bagian yang termasuk dalam rukun; kedua, syarat yang berdiri sendiri, yang tidak menjadi bagian dari kriteria aspek hukum tersebut.[27] Persoalan perkawinan dalam hukum Islam telah mendapatkan pengaturan yang sistematis dan komprehensif. Dalam hal ini, para ulama telah mengemukakan pandangan mereka terkait rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa rukun perkawinan meliputi:

1. Calon mempelai pria.
2. Calon mempelai wanita.
3. Wali dari pihak calon mempelai wanita.
4. Saksi.
5. Akad nikah yang terdiri dari ijab dan kabul.

Secara lebih rinci, setiap rukun perkawinan memiliki syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi, termasuk bagi calon mempelai pria. Berdasarkan syariat Islam dan ijtihad para ulama, berikut adalah:

1. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria:
    a) Beragama Islam, Calon suami harus seorang Muslim sesuai dengan ketentuan syariat.

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 378.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

b) Jelas sebagai laki-laki, Identitas calon suami harus terang dan pasti bahwa ia adalah seorang pria, orangnya dikenal, dan sudah ditentukan.

c) Halal menikah dengan calon istri, Tidak ada halangan atau larangan dalam hukum Islam yang membuat pernikahan antara calon suami dan calon istri menjadi tidak sah.

d) Mengenal calon istri, Calon mempelai pria harus mengetahui dan mengenal identitas calon mempelai wanita yang akan dinikahinya.

e) Rela tanpa paksaan, Pernikahan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dari calon suami, tanpa ada unsur paksaan.

f) Tidak dalam keadaan ihram, Calon suami tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.

g) Tidak memiliki istri yang tidak boleh dimadu dengan calon istri, Calon suami tidak boleh memiliki istri lain yang haram untuk dimadu dengan calon istri.

h) Tidak memiliki lebih dari empat istri, Calon suami tidak boleh sedang memiliki empat istri dalam waktu yang sama.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

a) Beragama Islam atau Ahli Kitab, Calon istri harus beragama Islam atau termasuk kategori Ahli Kitab.
b) Jelas sebagai wanita, Identitas calon mempelai wanita harus terang dan tidak ambigu, bukan khuntsa (banci).
c) Wanita tertentu, Calon mempelai wanita harus sudah ditentukan dan diketahui identitasnya.
d) Halal bagi calon suami, Tidak ada larangan dalam hukum Islam yang menyebabkan calon wanita menjadi haram untuk dinikahi oleh calon pria.
e) Tidak terikat perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah, Calon mempelai wanita tidak boleh sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan pria lain atau menjalani masa tunggu (iddah).
f) Tidak dipaksa, Pernikahan harus dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
g) Tidak dalam keadaan ihram, Calon mempelai wanita tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Syarat-syarat wali dalam pernikahan:
    a) Berjenis kelamin laki-laki, Wali harus seorang pria, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
    b) Beragama Islam, wali harus beragama islam.
    c) Baligh, Wali telah mencapai usia dewasa sesuai syariat Islam.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

d) Berakal sehat, Wali tidak mengalami gangguan mental.

e) Adil, Wali tidak boleh fasik (melakukan dosa besar secara terus-menerus tanpa penyesalan).

4. Syarat-syarat Saksi:

a) Dua orang laki-laki, Harus ada dua saksi berjenis kelamin laki-laki.

b) Muslim, Saksi harus beragama Islam.

c) Baligh, Saksi telah mencapai usia dewasa.

d) Berakal sehat, Saksi tidak mengalami gangguan mental.

e) Melihat dan mendengar, Saksi mampu menyaksikan serta mendengar secara langsung jalannya akad.

f) Memahami akad nikah, Saksi harus memahami maksud dan tujuan dari akad nikah yang dilangsungkan.

4. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, perkawinan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan, ditegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun secara redaksional kedua rumusan tersebut tampak berbeda, namun pada dasarnya keduanya memiliki

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kesamaan dalam memasukkan unsur-unsur penting yang mengarah pada pencapaian tujuan perkawinan yang lebih luas.[28]

Menurut Hasbi al Shiddieqy terdapat sejumlah faedah atau manfaat dari pernikahan, yang dapat dirangkum sebagai berikut:[29]

1. Menjamin keberlanjutan keturunan, Pernikahan memungkinkan kelahiran anak-anak yang akan menjaga kelangsungan generasi manusia dan melestarikan keturunan seseorang.
2. Memenuhi kebutuhan biologis, Melalui pernikahan, kebutuhan biologis dapat dipenuhi secara sah, sehingga membantu menjaga individu dari perilaku yang merusak akhlak, melanggar norma agama, akal sehat, dan kesusilaan.
3. Menciptakan keharmonisan dan ketenanangan, Pernikahan memberikan ruang bagi pasangan untuk menemukan ketenangan, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar rahmah (kasih) dan mawaddah (cinta).
4. Menjadi dorongan untuk berusaha, Ikatan pernikahan memotivasi pasangan untuk berjuang lebih giat mencari rezeki yang halal demi memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup.

B. *kafā'ah* Dalam Perkawinan

[28] Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 18.
[29] Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islam 2, Edisi Ke 2*, Cet 1 (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 238–39.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

1. Pengertian *kafā'ah*

kafā'ah atau *kufu'* dalam konteks bahasa berarti "setara, seimbang, serasi, sesuai, serupa, sederajat, atau sebanding". Dalam pernikahan, istilah ini merujuk pada prinsip bahwa seorang suami harus sekufu dengan istrinya. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sepadan dalam berbagai aspek, seperti tingkat sosial, moral, dan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.[30]

kafā'ah (kesederajatan) dalam pandangan mereka yang menganggapnya sebagai syarat dalam pernikahan, mengharuskan seorang laki-laki (calon suami) harus memiliki derajat yang setara dengan calon istrinya dalam beberapa aspek. Kesetaraan ini mencakup kedudukan, tingkat sosial, kekayaan, dan akhlak. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan adanya keseimbangan dan kesesuaian yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam kehidupan pernikahan.[31]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

kafā'ah dalam pernikahan adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri. Selain itu, prinsip ini juga memberikan perlindungan lebih besar bagi perempuan dari risiko kegagalan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Semakin setara kedudukan laki-laki dan perempuan, semakin

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid Ll* (Beirut: Dar al Fikri, 1983), 36.
[31] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Edisi Lengkap), Cet.2* (Jakarta: Lentera, 1996), 349.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

besar peluang keberhasilan dalam kehidupan pernikahan, serta semakin kecil kemungkinan terjadinya kegagalan.

Dalam salah satu riwayatnya, Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan. Oleh karena itu, menurutnya, jika seorang laki-laki non-Arab menikahi perempuan Arab, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kesetaraan. Pandangan ini juga disampaikan oleh Sufyan. Namun, dalam riwayat lain, Imam Ahmad menyatakan bahwa meskipun *kafā'ah* memiliki urgensi dan patut diperhatikan, ia tidak termasuk dalam kategori syarat sah pernikahan.

Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa secara umum *kafā'ah* memang dibutuhkan demi kemaslahatan, tetapi tidak tergolong sebagai syarat sahnya akad nikah. Pendapat ini ditegaskan pula oleh Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan bersama sebagian walinya telah menyetujui pernikahan tersebut, maka wali lain yang tidak sependapat tidak memiliki hak untuk membatalkannya. Hal ini karena persetujuan tersebut merupakan hak penuh dan tidak dapat dipisahkan.[32]

Menurut pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling

[32] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2007th ed. (Yogyakarta: Liberty, n.d.), 63.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

zahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafā'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan.

2. Dasar Hukum *kafā'ah*

kafā'ah adalah salah satu prinsip yang disyariatkan dalam ajaran Islam untuk mendukung tercapainya tujuan pernikahan yang harmonis. Meskipun konsep *kafā'ah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Islam tetap memberikan arahan yang jelas bagi setiap individu yang ingin menikah, agar memilih pasangan yang sesuai dan sepadan, guna menunjang tercapainya tujuan pernikahan yang ideal. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An- Nur ayat 26, sebagai berikut:

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ
لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

> "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia." (Q.S. An-Nūr ;26)[33]

Ayat di atas secara tegas menjelaskan Bahwasanya perempuan-perempuan yang buruk akhlaknya tidak sepadan untuk dipasangkan dengan laki-laki yang baik, demikian pula sebaliknya; laki-laki yang memiliki akhlak mulia tidak layak dipersatukan dengan perempuan

[33] "Qur'an Kemenag," accessed January 27, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=64.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang keji. Penegasan ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menciptakan keluarga yang dilandasi nilai-nilai sakinah (ketenteraman), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih karunia). Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan harapan dalam ajaran Islam. Selain Al-Qur'an, terdapat pula hadis Rasulullah SAW yang memberikan panduan dalam memilih pasangan hidup. Salah satu hadist dari Riwayat Bukhori yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

> "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepada Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung". (H.R. Bukhari)[34]

Hadist ini menunjukkan bahwa meskipun aspek-aspek duniawi seperti harta, keturunan, dan kecantikan dapat menjadi alasan untuk menikah, agama harus selalu menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Dalam konsep *kafā'ah*, aspek agama adalah landasan utama yang harus diperhatikan, karena hanya dengan agama yang baik, pasangan dapat saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pilihan yang berdasarkan agama akan memberikan

[34] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 399.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

keberuntungan dan keberkahan, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terdapat pula hadist rosulullah SAW

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمَزَنِي قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَاجَا تَكُمْ مَنْ تَرْ ضَوْ نَ دِينَهُ وَخُلُقَحُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. قَالُوا : يَا رَسُوْلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ ! قَالَ : إِذَا جَا تَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَحُ فَانكِحُوْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Dari Abi Hatim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda "Jika datang kepadamu laki laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi", sahabatnya bertanya, "ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan karusakan ?" jawab beliau, "Jika datang kepadamu laki laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia" (Jawaban Rasulullah ini di ulang sebanyak tiga kali). (HR.Tarmizi).[35]

3. Syarat dan Sifat *kafā'ah*

Para fuqaha dari empat mazhab, khususnya dalam pendapat rajih (yang lebih kuat) dalam *mazhab* Hambali, pendapat mu'tamad (yang dipegang sebagai rujukan utama) dalam *mazhab* Maliki, serta pendapat paling zahir dalam *mazhab* Syafi'i, menyatakan bahwa *kafā'ah* (kesederajatan) dalam pernikahan merupakan syarat lazim, bukan syarat sah dari sebuah akad nikah. Artinya, jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, pernikahan tersebut tetap sah. Namun, Para wali memiliki wewenang untuk mengajukan keberatan terhadap suatu pernikahan, dan dalam kondisi tertentu, mereka bahkan memiliki hak untuk membatalkannya apabila

[35] Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami Al-Tirmizi* (Beirut: Darul Fikr, 1998), 331.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dipandang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut demi menghindari rasa malu atau dampak sosial yang dapat timbul akibat ketidakseimbangan status. Namun, jika para wali menerima dan melepaskan hak keberatan mereka, maka pernikahan menjadi sah secara mutlak dan tidak dapat dibatalkan. Seandainya *kafā'ah* adalah syarat sah dalam pernikahan, maka akad nikah akan batal jika tidak ada *kafā'ah*, meskipun para wali sudah merelakan atau mengabaikan hak keberatan mereka. Hal ini karena syarat sah dalam hukum tidak bisa gugur hanya dengan persetujuan individu yang terlibat.[36]

Sedangkan terkait dengan macam *kafā'ah*, Para fuqaha berbeda pendapat terkait macam-macam *kafā'ah* dalam pernikahan. Sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqih Islam* karya Wahbah Az-Zuhaili, menurut *mazhab* Maliki, *kafā'ah* dalam pernikahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *kafā'ah* dalam agama dan *kafā'ah* dalam kondisi. Namun, *kafā'ah* dalam kondisi ini tidak mencakup kehormatan atau nasab (keturunan). Yang dimaksud dengan kesetaraan di sini adalah bahwa suami harus setara dengan istrinya dalam aspek yang berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, seperti kemampuan menunaikan kewajiban pernikahan secara lahir dan batin.[37]

Dalam perspektif mazhab Hanafi, *kafā'ah* dalam pernikahan diklasifikasikan ke dalam enam sifat *kafā'ah*, yaitu agama, keislaman,

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikri, 2021), 218.
[37] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), 37.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

status kebebasan (kemerdekaan), keturunan (nasab), profesi dan harta. Menurut *mazhab* ini, kesetaraan tidak mencakup faktor keselamatan dari cacat atau penyakit yang berpotensi membatalkan pernikahan, seperti gangguan mental (gila), kusta, maupun bau mulut yang menyengat. Sementara itu, dalam pandangan *mazhab* Syafi'i, *kafā'ah* juga terdiri atas enam syifat, meliputi agama, kesucian, status kebebasan, keturunan, terbebas dari cacat yang dapat memberi hak pilihan bagi pasangan, serta profesi. Berbeda dengan *mazhab* Hanafi, *mazhab* Syafi'i menekankan bahwa terbebas dari cacat yang berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga merupakan bagian dari *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dalam pernikahan.[38]

Dalam *mazhab* Hambali, konsep *kafā'ah* dalam pernikahan terdiri dari lima aspek utama, yaitu agama, profesi, keturunan (nasab), kemakmuran (harta), dan profesi. *Mazhab* ini secara tegas menyetujui *kafā'ah* dalam aspek agama, yang berarti bahwa kesetaraan dalam keimanan menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Adapun dalam konteks kemerdekaan, keturunan, dan profesi, *mazhab* selain Maliki sepakat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari *kafā'ah* yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Sementara itu, *Mazhab* Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam zhahir riwayat, sejalan dengan *mazhab* Hambali dalam hal kemakmuran atau kepemilikan harta sebagai bagian dari *kafā'ah*. Namun, dalam aspek keislaman berdasarkan garis

[38] Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 223.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

keturunan, *mazhab* Hanafi memiliki pandangan yang lebih spesifik dan berbeda dari *mazhab* lainnya.[39]

4. Tujuan *kafā'ah*

Tujuan utama *kafā'ah* dalam pernikahan adalah menciptakan ketentraman dan kesinambungan dalam rumah tangga. Kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis, bahagia, dan selalu diridhoi Allah SWT. Sebaliknya, jika perkawinan tidak didasari oleh kecocokan dan keseimbangan antar pasangan, maka potensi perselisihan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga akan semakin besar. Hal ini dapat mengganggu stabilitas hubungan dan berisiko menimbulkan ketidakharmonisan dalam jangka panjang.[40]

Kebahagiaan merupakan tujuan yang diidamkan oleh setiap pasangan dalam kehidupan rumah tangga Namun untuk mencapainya diperlukan *kafā'ah* yaitu keselarasan, kesesuaian, dan kesinambungan antara suami dan istri. Dengan adanya keseimbangan ini, berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik, tanpa dipersulit oleh perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tenteram, *kafā'ah* memiliki peran yang sangat penting.

[39] Ibid., 224.
[40] Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 44.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Kesetaraan dalam berbagai aspek akan mendukung terbentuknya keluarga yang stabil dan sejahtera. Jika keseimbangan dan persahabatan telah terjalin di antara pasangan, maka tujuan utama pernikahan akan lebih mudah diwujudkan.[41]

kafā'ah dalam perkawinan berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memberikan perlindungan bagi perempuan dari ketidakstabilan dan kegagalan dalam rumah tangga. Konsep *kafā'ah* bertujuan untuk menjaga perempuan dari pernikahan yang tidak langgeng serta menghindarkan mereka dari rasa malu akibat ketidakseimbangan dalam pernikahan. Dengan adanya *kafā'ah*, potensi perceraian dapat diminimalisir, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Islam menganjurkan penerapan *kafā'ah* dalam memilih pasangan hidup, namun tidak menjadikannya sebagai syarat sah dalam pernikahan. Ketidakseimbangan antara suami dan istri dalam berbagai aspek dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, meningkatkan risiko ketidakharmonisan, dan berpotensi besar menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, *kafā'ah* menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam membangun rumah tangga yang stabil dan bahagia.[42]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[41] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 142.
[42] Ibid., 143.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB III
PANDANGAN TOKOH LDII DI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN TENTANG *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Kecamatan Sukodadi merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 10,90 meter di atas permukaan laut. Letaknya berada pada koordinat 7º5'21" Lintang Selatan dan 112º19'33" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Sukodadi mencapai 45,91 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 59.212 jiwa, yang terdiri dari 29.721 jiwa penduduk perempuan dan 29.491 jiwa penduduk laki-laki. Batas wilayah Kecamatan Sukodadi, yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pucuk, Timur berbatasan dengan Kecamatan Turi dan Lamongan, Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggeneng, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sugio dan Kembangbahu.[43]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pusat pemerintahan Kecamatan Sukodadi terletak di Desa Sukodadi wetan yang berjarak 1 km dari Ibukota Kabupaten Lamongan. Kecamatan Sukodadi terdiri dari 20 Desa, 77 Dusun, 339 Rukun Tetangga (RT) dan 101 Rukun Warga (RW). Struktur administratif wilayah ini mencakup 20 desa, yaitu: Tlogorejo, Sukolilo, Sumberaji, Plumpang, Pajangan, Siwalanrejo, Sugihrejo, Baturono, Sukodadi, Menongo, Balungtawun, Gedangan,

[43] *Kecamatan Sukodadi Dalam Angka*, vol. 38 (BPS Kabupaten Lamongan, 2024), 5.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Kebonsari, Bandungsari, Madulegi, Banjarejo, Sumberagung, Surabayan, Kadungrembug, dan Sidogembul.[44]

Sebagian besar penduduk Kecamatan Sukodadi mata pencaharianya adalah di bagian pertanian, lahan pertanian di Kecamatan Sukodadi pada umumnya memiliki fleksibilitas pemanfaatan sepanjang tahun, baik di musim kemarau maupun musim penghujan. Saat musim penghujan, para petani memanfaatkan lahan mereka untuk budi daya berbagai jenis ikan, seperti ikan mujaer, bandeng, bader, sombro, dan panami. Sementara itu, pada musim kemarau, lahan tersebut umumnya digunakan untuk menanam padi. Selain padi, sebagian kecil area pertanian juga dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman palawija dan hortikultura, seperti jagung, singkong, mentimun, tomat, cabai, dan tanaman lainnya.[45]

B. Gambaran Umum Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi

1. Gambaran umum organisasi LDII

a. Sejarah Berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 pada tanggal 3 Januari 1972 di hadapan Notaris Mudijomo, S.H., di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, organisasi ini bernama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI). Sesuai dengan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsinya, LDII bertujuan untuk

[44] Ibid., 38:14.
[45] Ibid., 38:25.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat bangsa, serta berkontribusi dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. [46]

Organisasi ini berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila serta mendapat ridha Allah. LDII didirikan atas dasar cita-cita para ulama pendirinya, yakni sebagai wadah bagi umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam secara murni, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, serta tetap menghormati budaya masyarakat Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[47]

LDII yang pada awalnya bernama YAKARI kemudian pada tanggal 9-10 Februari di Jakarta melakukan musyawarah besar (MUBES) untuk menegaskan kembali fungsi dakwahnya serta perubahan nama menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) dengan Ketua Umum H.R. Edy Masiadi dan Sekretaris Umum H. Syamsudin Zahar, SE. kemudian pada tanggal 19-20 November 1990, dilakukan MUBES IV yang menghasilkan perubahan nama yang sebelumnya Lembaga Karyawan Dakwah

[46] "Sejarah dan Legalitas LDII," *LDII JATIM*, accessed April 9, 2025, https://ldiijatim.com/tentang-kami/sejarah-ormas-ldii/.
[47] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Islam (LEMKARI) diubah lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Ketua Umum KH. Hartono Slamet dan Sekretaris Jenderal H. Syamsudin Zahar, SE.

b. Struktur Perangkat Organisasi LDII

Berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar LDII, Tingkat Kepengurusan LDII adalah:[48]

1) Kepengurusan LDII di tingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat dengan sebutan DPP
2) Kepengurusan LDII di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau disingkat dengan sebutan DPD Provinsi
3) Kepengurusan LDII di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau disingkat DPD Kab./Kota
4) Kepengurusan LDII di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat dengan sebutan PC
5) Kepengurusan LDII di tingkat Desa/kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat dengan PAC.

c. Visi dan Misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mempunyai Visi sebagai berikut: “Menjadi

[48] “Susunan Pengurus DPP LDII 2021-2026,” *Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, July 15, 2021, https://ldii.or.id/susunan-pengurus-dpp-ldii-2021-2026.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerjasama yang baik"[49]

Sejalan dengan visi organisasi tersebut, maka misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah: "Memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

2. Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi

a. Susunan Kepengurusan Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi

Susunan Pengurus Pimpinan Cabang

Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Kecamatan Sukodadi

Masa Bhakti 2021-2026

Dewan Penasehat:

[49] "Tentang LDII - Lembaga Dakwah Islam Indonesia," accessed April 9, 2025, https://ldii.or.id/tentang-ldii/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

1) H. Suliyanto
2) H. Suwito

Pengurus Harian:

1) Ketua : H. Budi Utomo, S.H.
2) Wakil Ketua : Drs. Hadi Sukanto, M.Ag
3) Sekretaris : Drs. H. Karjono, M.Pd
4) Wakil Sekretaris : Saiful Fadeli, S.Kom
5) Bendahara : H. Abdul Majid

Seksi-Seksi:

1) Seksi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
   a) Alkhayawan Nurhuda, S.Pd
   b) Surono
   c) Nurul Huda Qomaaruddin
2) Seksi Pendidikan Keagamaan dan Dakwah
   a) H.M. Khoiri
   b) Ust. Koko Kurniawan
   c) Ust. Makit
3) Seksi Pemuda, kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya
   a) M. Usman, S.E.
   b) M. Yusuf Assidiqi
   c) Sirin Rusdianto
4) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Komuniikasi, Informasi, dan Multimedia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

a) Eddy Istiyan Zuhri, S.Tr.T

b) Endra Bagus Suseno

c) Ferry Misbkhul Munir

5) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

a) Hj. Lastri Wahyuningsih, S.Kep.Ns

b) Muntamah

b. Kegiatan Warga LDII di Kecamatan Sukodadi

Kegiatan warga jamaah LDII di kecamatan Sukodadi cukup beragam dan berfokus pada pembinaan keagamaan, sosial, dan pembangunan karakter umat. Kegiatan utamanya meliputi pengajian rutin yang diselenggarakan untuk semua usia yang terbagi menjadi beberapa pengajian diantaranya yaitu:[50]

1) Pengajian Majlis Ta'lim

Pengajian rutin yang diselenggarakan setiap hari Kamis dan Minggu mencakup berbagai materi keislaman di tingkat majelis ta'lim. Materi yang diajarkan meliputi pembacaan Al-Qur'an beserta terjemahan dan penjelasannya, kumpulan hadits-hadits pilihan, serta nasihat-nasihat keagamaan yang bersifat membina dan memperkuat pemahaman ajaran Islam.

[50] Budi Utomo, Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, Wawancara, February 10, 2025, Lamongan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2) Pengajian Umum

Pengajian ini merupakan ajang pertemuan yang menggabungkan beberapa jamaah dari tingkat PAC dan PC LDII. Kegiatan pengajian ini berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar jamaah LDII, sekaligus membangun keharmonisan dan memperkuat solidaritas di antara mereka.

3) Pengajian Wanita dan Ibu-Ibu

Pengajian yang dilaksanakan setiap malam Rabu ini ditujukan khusus bagi kalangan muda-mudi atau remaja, yang merupakan kelompok usia yang memerlukan perhatian ekstra dalam hal pembinaan mental dan spiritual keagamaan. Sebagai bentuk komitmen dalam mendidik generasi penerus, LDII membentuk Tim Penggerak Pembina Generus (TPPG), yang terdiri dari para ahli di bidang pendidikan dan psikologi, untuk memastikan proses pembinaan berlangsung secara optimal dan terarah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4) Pengajian Usia Mandiri (USMAN)

Pengajian USMAN (Usia Mandiri) merupakan salah satu program pembinaan yang diselenggarakan oleh LDII dengan tujuan mempersiapkan generasi muda menghadapi kehidupan pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala, yakni satu kali dalam sebulan. Materi yang

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

disampaikan mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan, serta ringkasan dari berbagai kitab yang membahas hukum dan etika pernikahan. Dalam pelaksanaannya, LDII tidak mengkaji kitab secara menyeluruh dari awal hingga akhir, melainkan menyajikan inti sari dan kesimpulan pokok yang telah dirangkum oleh para mubaligh LDII.

5) Pengajian Cabe Rawit

Pengajian ini diselenggarakan setiap sore hari dengan fokus utama pada pembinaan dasar keagamaan bagi anak-anak. Materi yang diajarkan meliputi pembacaan Iqro' atau Tilawati dan Al-Qur'an, latihan menulis huruf Pegon, hafalan doa-doa harian dan surat-surat pendek, serta pembentukan karakter melalui pendidikan akhlakul karimah. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak, Pengajian yang dikenal sebagai "Cabe Rawit" ini juga diselingi dengan kegiatan rekreatif dan permainan edukatif.

C. Pandangan Tokoh LDII Tentang *kafā'ah*

Konsep *kafā'ah* sejatinya merupakan aspek penting yang patut dipertimbangkan dalam proses pemilihan pasangan hidup, baik calon suami maupun istri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara kedua pihak dalam kehidupan berumah tangga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kafā'ah berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap potensi kesenjangan, yang kerap kali muncul akibat perbedaan latar belakang status sosial, ekonomi, maupun budaya yang secara inheren melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan konsep *kafā'ah* bertujuan untuk menghindarkan pernikahan dari risiko kegagalan yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian atau perbedaan signifikan antara pasangan.[51]

Konsep *kafā'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan salah satu prinsip penting yang mendapat perhatian serius dari para tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi. *kafā'ah* dipahami bukan sekadar kesamaan dalam hal lahiriah seperti status ekonomi, tingkat pendidikan, atau kedudukan sosial, namun lebih menitikberatkan pada kesesuaian nilai-nilai keagamaan, akhlak, serta latar belakang sosial dan keorganisasian. Prinsip ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman sebagaimana dipahami dan diajarkan dalam lingkungan LDII.

Terkait pemaknaan dan urgensinya, tanggapan dari sejumlah tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, menunjukkan adanya keragaman pandangan terhadap konsep *kafā'ah* dalam pernikahan. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara mencakup pemahaman tokoh terhadap definisi *kafā'ah* dalam konteks pernikahan, urgensi serta tujuannya, mekanisme penentuan *kafā'ah* dalam praktik lokal

[51] Burmawi, "IDENTIFIKASI MAKNA KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 38.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

di wilayah tersebut, Selain itu, ditelusuri pula apakah prinsip *kafā'ah* dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan ideal sebuah pernikahan. Tokoh-tokoh masyarakat yang diwawancarai di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, memberikan pandangan beragam yang mencerminkan pemahaman kontekstual terhadap penerapan kafā'ah dalam realitas sosial keagamaan mereka.

Menurut Bapak Budi Utomo, selaku ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, organisasi ini secara prinsip sangat menekankan pentingnya pernikahan antar sesama anggota. Hal ini dilandasi oleh keinginan kuat untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun dapat berjalan seiring dengan akidah, ibadah, dan nilai-nilai moral yang telah ditanamkan dalam pembinaan organisasi. Dalam sebuah wawancara, beliau menyampaikan,

> "Menurut saya, LDII memang secara prinsip sangat menekankan pentingnya pernikahan antar sesama anggota. Ini karena kami ingin memastikan bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun bisa sejalan dengan akidah, ibadah, dan nilai-nilai yang telah diajarkan di lingkungan LDII. Kalau menikah dengan orang di luar organisasi, biasanya ada perbedaan dalam praktik keagamaan maupun prinsip hidup, dan itu bisa menjadi kendala dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah."[52]

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa LDII memandang pernikahan sebagai sesuatu yang bukan hanya menyatukan dua individu secara fisik, namun juga menyatukan visi dan misi keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Kesamaan dalam hal akidah dan cara beribadah

[52] Utomo, Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, Wawancara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

dianggap sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang stabil, harmonis, dan mampu menjalankan nilai-nilai Islam secara konsisten. Lebih lanjut, LDII juga menegaskan bahwa meskipun kafā'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan menurut hukum fiqih, namun penerapannya sangat dianjurkan. kafā'ah mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman agama, akhlak, hingga latar belakang sosial dan organisasi. Dalam hal ini, Bapak Suliyanto, selaku dewan penasehat LDII Kecamatan Sukodadi, turut memberikan pandangannya. Beliau menyatakan,

> "Di LDII, kami memandang bahwa kafā'ah atau kesetaraan dalam pernikahan itu sangat penting. Memang kafā'ah bukan syarat sah nikah secara fiqih, tapi sangat dianjurkan untuk diterapkan, terutama dalam hal pemahaman agama, akhlak, latar belakang sosial, dan organisasi. Ini supaya tidak terjadi benturan prinsip yang bisa memicu konflik, baik dalam mendidik anak, mengatur keuangan, maupun dalam mengambil keputusan sehari-hari."[53]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan sangat penting untuk mencegah konflik rumah tangga yang mungkin terjadi akibat perbedaan prinsip. Dalam banyak kasus, pasangan yang berbeda latar belakang keagamaan atau organisasi cenderung menghadapi tantangan dalam menyatukan pola pikir dan pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan yang tidak diinginkan dalam jangka panjang. Sebagai bentuk perhatian terhadap pentingnya kafā'ah dalam pernikahan, LDII di Kecamatan Sukodadi membentuk Tim Perkawinan. Tim ini bertugas memfasilitasi proses

[53] Suliyanto, Dewan Penasehat organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, February 18, 2025, Lamongan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

penjodohan antar anggota dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesesuaian akidah, nilai-nilai agama, dan kesamaan latar belakang. Menurut Bapak Suliyanto,

> "Kami tidak pernah memaksa warga untuk hanya menikah dengan sesama anggota LDII. Tapi lewat pembinaan dan pengajian rutin, pemahaman soal pentingnya kafā'ah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Makanya kami juga bentuk Tim Perkawinan, yang tugasnya membantu menjodohkan anggota dengan mempertimbangkan kesesuaian akidah dan nilai-nilai."

Tim Perkawinan ini merupakan langkah konkret dari LDII dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam institusi keluarga. Dengan adanya tim tersebut, anggota organisasi memiliki panduan dan bantuan dalam memilih pasangan yang sesuai, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara spiritual dan ideologis. Hal ini diharapkan mampu menciptakan keluarga yang kokoh, harmonis, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan.[54]

Dalam upaya menjaga prinsip kafā'ah dan membina keluarga harmonis, LDII memiliki pendekatan yang sistematis melalui pembentukan Tim Perkawinan. Tim ini bukan hanya sekadar wadah penjodohan, melainkan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan arahan bagi anggota yang hendak menikah. Tim ini dibentuk di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa (PC) hingga kabupaten (DPD), dan bekerja secara koordinatif untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai nilai-nilai Islam dan visi organisasi.

[54] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Menurut penjelasan dari bapak Suliyanto, Tim Perkawinan bekerja berdasarkan prinsip sukarela namun tetap profesional. Mereka melakukan pendekatan personal kepada anggota yang sudah cukup umur untuk menikah, memberikan penyuluhan tentang pentingnya kafā'ah, serta membantu proses ta'aruf (perkenalan) yang dilakukan secara islami dan terarah. Tidak jarang, tim ini juga berperan sebagai mediator antara pihak keluarga, serta menjembatani jika ada kendala sosial atau komunikasi. Salah satu tugas utama dari Tim Perkawinan adalah memastikan bahwa pasangan yang dijodohkan memiliki kesesuaian dalam aspek keimanan, cara beribadah, wawasan keislaman, dan komitmen terhadap organisasi. Selain itu, mereka juga memberikan arahan teknis terkait prosedur pernikahan, mulai dari administrasi, hukum Islam, hingga pembinaan pranikah. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah di lingkungan LDII.[55]

Dalam pelaksanaannya, Tim Perkawinan tidak bekerja secara eksklusif atau memaksakan kehendak. Sebaliknya, mereka menanamkan kesadaran melalui kegiatan rutin seperti pengajian, seminar pranikah, dan diskusi keluarga. Pendekatan persuasif ini terbukti efektif karena mayoritas anggota memahami manfaat dan tujuan dari keberadaan tim ini. Hasilnya, banyak pernikahan yang terjadi di lingkungan LDII memiliki fondasi yang kuat dan minim konflik, karena sejak awal sudah melalui proses yang terarah dan sejalan secara nilai. Keberadaan Tim Perkawinan ini sekaligus

[55] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menjadi bentuk nyata perhatian LDII terhadap pentingnya membangun generasi yang kuat dari aspek spiritual dan sosial. Melalui proses pendampingan yang matang, diharapkan keluarga-keluarga baru yang terbentuk dapat menjadi contoh keteladanan di tengah masyarakat, serta mampu melanjutkan estafet dakwah dan pembinaan yang menjadi bagian dari visi organisasi.

Dalam kesempatan lain, Bapak Hadi Sukanto selaku Wakil Ketua LDII Kecamatan Sukodadi juga memberikan pandangannya terkait penerapan konsep kafā'ah. Beliau menegaskan bahwa LDII tidak melarang anggotanya untuk menikah dengan orang di luar organisasi selama pasangannya beragama Islam. Namun, penekanan tetap diberikan pada kualitas keimanan dan pemahaman agama. Dalam keterangannya, beliau menyatakan,

> "Di LDII, kami tidak pernah melarang warga untuk menikah dengan orang di luar organisasi, asalkan pasangannya sama-sama beragama Islam. Namun, kami tetap menekankan pentingnya kualitas keimanan dan pemahaman agama, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW tentang empat kriteria wanita yang layak dinikahi. Yang paling utama adalah agamanya."[56]

Adapun Hadist yang dimaksud beliau yaitu hadist yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yaitu,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

[56] Hadi Sukanto, Wakil Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, February 25, 2025, Lamongan.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

> "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung." (HR. Al-Bukhari:5090).[57]

Lebih lanjut beliau menjelaskan,

> "Alasan kenapa kami menyarankan memilih pasangan yang seakidah, adalah agar generasi penerus bisa tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang selaras dan kokoh. Kalau sudah berbeda prinsip dan pemahaman agama dalam rumah tangga, itu rawan terjadi konflik. Dan kalau konflik tidak bisa dihindari, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian padahal perceraian itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT."[58]

Pandangan ini memberikan gambaran bahwa LDII mengedepankan kualitas spiritual sebagai landasan utama dalam membentuk rumah tangga. Dengan memilih pasangan yang memiliki kesamaan dalam prinsip dan pemahaman keagamaan, rumah tangga akan lebih mudah diarahkan menuju kehidupan yang Islami dan berorientasi pada keberkahan. Perbedaan prinsip dapat mempersulit proses pendidikan anak, pengelolaan rumah tangga, hingga keberlangsungan rumah tangga itu sendiri.[59]

Secara keseluruhan, ketiga tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi yakni Bapak Budi Utomo, Bapak Suliyanto, dan Bapak Hadi Sukanto sepakat bahwa konsep kafā'ah merupakan prinsip penting dalam pernikahan yang harus dijaga. Mereka menyadari bahwa meskipun kafā'ah tidak mengikat secara hukum fiqih, namun penerapannya sangat efektif dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan sesuai dengan tujuan spiritual dalam Islam. LDII melalui berbagai kegiatan pembinaan,

[57] Imam Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari: Bagian Ketiga Belas* (Solo: Fatiha, 2024), 28.
[58] Sukanto, Wakil Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi.
[59] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pengajian, dan fasilitasi oleh Tim Perkawinan berupaya secara aktif untuk menjaga penerapan prinsip ini dalam kehidupan masyarakat organisasinya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa LDII memandang pernikahan bukan sekadar ikatan formal antara dua individu, melainkan sebagai sarana untuk membangun keluarga Islami yang kuat, sejahtera, dan berkontribusi pada kemajuan umat. Konsep kafã'ah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB IV
ANALISIS KONSEP KAFĀ'AH DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN EKSLUSIF STUDI PANDANGAN TOKOH LDII KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tentang Konsep kafā'ah

Konsep *kafā'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh berkah. Dalam khazanah fikih Islam, para ulama mendefinisikan *kafā'ah* sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, nasab (keturunan), status sosial, ekonomi, dan profesi. Meskipun demikian, *kafā'ah* tidak disepakati sebagai syarat sahnya pernikahan. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpandangan bahwa *kafā'ah* hanyalah syarat kelayakan (*syarat luzum*), bukan syarat sah (*syarat shahih*) dalam akad nikah. Oleh karena itu, apabila terjadi pernikahan antara dua orang yang tidak sekufu, maka pernikahan tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, walaupun dapat menimbulkan dampak sosial tertentu.

Dalam konteks lokal, khususnya di kalangan tokoh-tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, konsep *kafā'ah* mendapat pemaknaan dan implementasi yang lebih kontekstual dan khas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

lapangan, diketahui bahwa para tokoh LDII di wilayah ini menekankan pentingnya *kafā'ah* dalam hal agama, akhlak, serta kesamaan keanggotaan dalam organisasi. Dalam praktiknya, mereka sangat menganjurkan agar pernikahan dilakukan antara sesama anggota LDII. Hal ini dianggap sebagai bentuk penerapan *kafā'ah* yang mampu menjamin keselarasan nilai, visi hidup, dan praktik keagamaan dalam rumah tangga yang akan dibangun.

Dalam wawancara dengan beberapa tokoh LDII Sukodadi, diketahui bahwa tujuan utama dari penerapan *kafā'ah* dalam bentuk pernikahan eksklusif antaranggota LDII adalah untuk menjaga kemurnian akidah dan kesamaan pemahaman agama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa perbedaan pemahaman agama antara pasangan suami istri dapat menjadi sumber konflik yang menghambat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pemilihan pasangan dari lingkungan internal LDII dianggap lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang Islami dan harmonis. Pandangan ini juga diamini oleh tokoh lainnya seperti Bapak Suliyanto selaku dewan penasihat, yang menegaskan bahwa meskipun *kafā'ah* tidak menjadi syarat sah nikah menurut fikih, namun penerapannya secara sosial dan spiritual sangat penting untuk menghindari pertentangan prinsip dalam rumah tangga.

Penerapan *kafā'ah* versi LDII ini juga dikaitkan dengan pemahaman terhadap firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً

وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)[60]

Frasa pasangan dari jenismu sendiri dalam ayat ini oleh tokoh LDII diinterpretasikan sebagai pasangan yang tidak hanya berasal dari sesama manusia, tetapi juga memiliki kesamaan nilai keagamaan, keyakinan, dan tradisi organisasi. Dalam hal ini, sesama anggota LDII dianggap sebagai "jenis yang sama" dalam konteks keimanan, akhlak, dan orientasi hidup Islami. Oleh karena itu, menikah dengan sesama anggota LDII diyakini akan lebih mudah membawa keluarga kepada tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Namun, dalam tafsir Islam yang lebih luas, makna "min anfusikum" lebih umum dan universal. Ayat ini tidak secara eksplisit membatasi pasangan hidup hanya dari kelompok tertentu. Yang dimaksud dengan "dari jenismu sendiri" adalah pasangan yang berasal dari golongan manusia, yang sepadan secara fitrah, emosional, dan spiritual. Kesepadanan ini lebih ditekankan pada aspek nilai dan moralitas, bukan keanggotaan kelompok atau organisasi tertentu. Sehingga, membatasi pengertian tersebut hanya

[60] "Qur'an Kemenag," accessed April 12, 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

pada kelompok internal seperti LDII merupakan pendekatan interpretatif yang tidak bersifat mutlak dalam hukum Islam.

Pandangan ini berbeda pula dengan pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) yang tidak menganggap golongan atau kelompok sebagai syarat dalam kafā'ah. Dalam mazhab Maliki, kafā'ah hanya mencakup dua aspek, yaitu kesamaan dalam hal agama dan kondisi fisik atau pribadi. Yang dimaksud dengan kondisi di sini adalah terbebas dari cacat atau aib yang dapat memberikan hak bagi pihak lain untuk memilih atau menolak pernikahan tersebut, bukan berkaitan dengan status sosial, kehormatan, atau keturunan. Kesetaraan yang dimaksud adalah agar suami dan istri berada dalam kedudukan yang seimbang dalam aspek-aspek tersebut.[61]

Demikian pula dalam pandangan mazhab Hanafi, golongan atau kelompok bukanlah syarat dalam kafā'ah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa terdapat enam aspek yang menjadi pertimbangan dalam kafā'ah , yaitu agama, status keislaman, kebebasan (bukan budak), keturunan (nasab), kekayaan, dan jenis pekerjaan. Namun, menurut mazhab ini, kafā'ah tidak berkaitan dengan kondisi fisik atau cacat yang bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan, seperti gangguan jiwa, penyakit kusta, atau bau mulut. Sedangkan mazhab Syafi'i, kafā'ah diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama, yaitu kesamaan dalam hal agama, kesucian atau kehormatan moral, status sebagai orang merdeka (bukan budak), keturunan

[61] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), 34.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

(nasab), bebas dari cacat atau aib yang bisa menjadi alasan untuk menolak pernikahan, serta kesetaraan dalam jenis pekerjaan atau profesi.[62]

Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya *kafā'ah* memang diakui sebagai bagian dari pertimbangan maslahat dalam membangun rumah tangga. Namun, menutup kemungkinan pernikahan dengan pihak luar komunitas secara total dapat berpotensi menimbulkan eksklusivisme yang berlebihan. Hal ini bertentangan dengan semangat inklusivitas dan ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam Islam. Dalam beberapa mazhab, seperti Syafi'i dan Maliki, bahkan disebutkan bahwa seorang wanita boleh menikah dengan pria dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda asalkan agamanya baik dan akhlaknya terpuji. Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

> "Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi." (HR. Tirmidzi)[63]

Hadis ini menunjukkan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan hidup bukanlah status sosial atau keanggotaan kelompok, tetapi *agama dan akhlak*. Dengan demikian, pendekatan LDII terhadap *kafā'ah* yang menekankan kesamaan dalam keorganisasian dapat dipahami sebagai strategi sosial untuk menjaga nilai internal, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai norma yang mengikat secara syariat.

[62] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 222.
[63] Saurah Al-Tirmizi, *Al-Jami Al-Tirmizi*, 331.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Selain itu, dalam praktiknya, LDII di Kecamatan Sukodadi memiliki struktur dan mekanisme internal yang mendukung praktik *kafā'ah* versi mereka, seperti pembentukan Tim Perkawinan. Tim ini berfungsi memberikan edukasi, pendampingan, serta membantu penjodohan antaranggota yang dianggap sekufu. Langkah ini diambil untuk meminimalkan konflik rumah tangga dan memperkuat identitas keorganisasian. Namun demikian, pendekatan ini tetap bersifat anjuran internal dan tidak bersifat hukum wajib yang mengikat umat Islam secara keseluruhan.

Dengan melihat keseluruhan data dan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi mengenai konsep *kafā'ah* berada dalam ranah ijtihad sosial-keagamaan yang bersifat kontekstual dan tidak bertentangan secara langsung dengan hukum Islam. Namun demikian, penting untuk tetap mengedepankan prinsip moderasi dan keterbukaan, agar praktik pernikahan tidak berubah menjadi eksklusivitas sosial yang sempit dan menyulitkan generasi muda dalam mencari pasangan. Islam adalah agama yang fleksibel, memudahkan, dan menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan umat secara menyeluruh.

B. Analisis Pemahaman dan Praktik kafā'ah Dalam Perkawinan di Lingkungan LDII Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Sebagian besar warga LDII meyakini bahwa pernikahan yang dilandasi oleh kafā'ah dalam aspek keagamaan akan lebih kokoh dan harmonis. Hal ini tercermin dari kecenderungan kuat warga LDII untuk

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menikah dengan sesama anggota LDII, yang dianggap memiliki kesamaan visi dalam membangun rumah tangga. Dalam wawancara, banyak warga menyatakan bahwa perbedaan dalam tata cara ibadah, pemahaman keislaman, bahkan detail praktik sehari-hari, dapat menjadi sumber perpecahan dalam keluarga bila pasangan berasal dari luar komunitas. Oleh karena itu, pernikahan antaranggota dipandang sebagai solusi ideal untuk menjaga kesatuan nilai dan ketentraman rumah tangga.

Untuk menjaga prinsip kafã'ah ini agar tetap berjalan dengan konsisten, LDII di tingkat kecamatan membentuk Tim Perkawinan, sebuah lembaga internal yang bertugas mengelola, memfasilitasi, dan mengawasi proses penjodohan dan pernikahan antaranggota. Tim ini terdiri dari tokoh agama, pengurus harian, dan pembina generasi muda yang berkompeten dalam pendidikan dan pembinaan keluarga Islami. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi calon pasangan berdasarkan kesesuaian nilai akidah, ibadah, dan loyalitas terhadap LDII.

Untuk menjamin agar prinsip kafã'ah ini benar-benar berjalan secara efektif dan konsisten, LDII di Kecamatan Sukodadi membentuk lembaga internal yang dikenal dengan Tim Perkawinan. Lembaga ini memiliki struktur yang jelas, dan diisi oleh para tokoh agama, pengurus harian, serta pembina generasi muda yang memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan, pendidikan keluarga, serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai organisasi. Tim ini tidak bersifat formal secara hukum negara, tetapi memiliki otoritas sosial dan keagamaan yang kuat dalam komunitas

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

LDII, karena keberadaannya diakui dan didukung oleh sistem organisasi secara hierarkis. Tim Perkawinan memiliki beberapa fungsi strategis, di antaranya:

1. Mendeteksi dan menjodohkan pasangan yang sepadan dalam hal pemahaman agama, loyalitas organisasi, dan kesiapan membina keluarga.
2. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon pasangan yang diajukan, baik oleh keluarga maupun pribadi, agar sesuai dengan standar kafā'ah komunitas.
3. Memberikan pembinaan pranikah yang menyeluruh, mencakup materi fikih munakahat, manajemen rumah tangga Islami, tanggung jawab suami istri, hingga metode pendidikan anak dalam keluarga yang berorientasi dakwah.
4. Memberikan evaluasi terhadap kesiapan pernikahan, termasuk kondisi psikologis, kesiapan finansial, dan kesanggupan dalam menjalankan peran dalam komunitas pasca menikah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Selain itu, dalam kondisi khusus di mana salah satu pasangan berasal dari luar LDII, Tim Perkawinan berwenang untuk memberikan pertimbangan khusus. Biasanya, pasangan luar akan diarahkan untuk mengikuti program pengenalan nilai-nilai LDII melalui pengajian, bimbingan ibadah, dan adaptasi sosial. Hal ini dilakukan bukan untuk mendiskriminasi, tetapi sebagai upaya pembinaan agar pasangan luar dapat memahami dan menerima kultur keagamaan komunitas sebelum memulai

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, Tim Perkawinan bertindak sebagai penjaga ideologis dan pembina sosial, sekaligus mediator antara nilai ideal organisasi dan realitas sosial warganya.

Dalam praktiknya, pemahaman dan sistem ini menciptakan budaya pernikahan eksklusif yang kuat dalam komunitas LDII. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang melarang anggota menikah dengan orang di luar organisasi, sistem sosial dan pembinaan yang terstruktur menyebabkan pilihan pasangan dari luar menjadi sangat terbatas. Hal ini menciptakan suatu norma sosial yang secara implisit menempatkan pernikahan antaranggota sebagai standar ideal yang secara moral dan organisasi lebih "aman".

Budaya ini memiliki dampak positif, di antaranya: Menjamin kesamaan visi dan misi rumah tangga dalam bingkai dakwah Islam, Meminimalisir konflik akibat perbedaan prinsip keagamaan, Menjaga kesinambungan nilai-nilai organisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, di sisi lain, terdapat pula konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Budaya pernikahan eksklusif ini dapat membatasi ruang gerak sosial anggota LDII, terutama dalam hal hubungan lintas komunitas, serta membentuk citra LDII sebagai komunitas yang tertutup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya di tengah dinamika masyarakat modern yang semakin terbuka dan plural.

Praktik ini secara tidak langsung melahirkan budaya pernikahan eksklusif dalam komunitas LDII. Meskipun tidak ada larangan formal untuk

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

menikah dengan pihak di luar LDII, tekanan sosial dan sistem pembinaan yang kuat membuat sebagian besar anggota cenderung mencari pasangan dari internal organisasi. Hal ini dipandang mampu memperkuat keselarasan dalam kehidupan rumah tangga dan menghindari potensi konflik akibat perbedaan prinsip keagamaan.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa praktik pernikahan eksklusif ini juga memunculkan dilema sosial dan dinamika internal. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan nilai dan kesatuan komunitas; di sisi lain, ia berpotensi membatasi ruang sosial dan mempersempit interaksi antarumat Islam. Beberapa warga, khususnya generasi muda yang terpapar pendidikan dan lingkungan luar komunitas, mulai mempertanyakan apakah praktik seperti ini tetap relevan di tengah masyarakat Muslim yang semakin plural dan terbuka. Mereka berpendapat bahwa kafã'ah seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun rumah tangga lintas komunitas selama pasangan memiliki iman dan akhlak yang baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas, pandangan ini selaras dengan ajaran syariat yang menekankan pentingnya iman dan akhlak dalam memilih pasangan. kafã'ah memang dianjurkan untuk kemaslahatan, tetapi tidak boleh menjadi alat pembatas ukhuwah Islamiyah. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 10, yang menyatakan bahwa:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

> “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”[64]

sehingga sesama Muslim tetap memiliki hak dan kehormatan yang sama, termasuk dalam urusan pernikahan. Dengan demikian, pemahaman dan praktik kafā’ah di LDII Kecamatan Sukodadi merupakan bentuk konkret dari ijtihad komunitas yang didasarkan pada prinsip perlindungan nilai dan keberlangsungan dakwah. Praktik ini telah berjalan dengan efektif melalui struktur kelembagaan seperti Tim Perkawinan dan budaya internal yang kuat. Namun, dalam konteks sosial yang terus berkembang, dibutuhkan keterbukaan untuk menafsirkan kafā’ah secara lebih inklusif dan kontekstual, agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip universal Islam yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan sesama umat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan praktik kafā’ah di lingkungan LDII Kecamatan Sukodadi merupakan bentuk implementasi nilai keagamaan dan ideologis yang dibina secara kolektif. Melalui dukungan kelembagaan seperti Tim Perkawinan, LDII berhasil membangun sistem yang menjaga konsistensi nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga warganya. Meskipun terdapat potensi eksklusivisme, praktik ini merupakan bagian dari strategi dakwah dan pembinaan internal yang sah dalam perspektif fiqih sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan sosial, dan kesadaran umat yang semakin

[64] “Qur’an Kemenag.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

luas, diperlukan keterbukaan dalam menafsirkan kembali konsep kafã'ah secara lebih inklusif dan kontekstual, agar ia tetap menjadi prinsip maslahat, bukan penghambat ukhuwah dan kerukunan umat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang konsep kafā'ah dalam hukum islam terhadap perkawinan ekslusif studi pandangan tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat tokoh-tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa mereka secara umum memandang praktik pernikahan eksklusif antaranggota LDII sebagai sebuah langkah strategis dalam menjaga kesatuan akidah, keharmonisan rumah tangga, dan keberlangsungan ajaran keagamaan yang dianut oleh organisasi. Para tokoh LDII menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat aturan tertulis yang mewajibkan pernikahan harus dilakukan antaranggota LDII, kesadaran akan pentingnya kesetaraan nilai dan pemahaman agama telah tumbuh secara internal dalam komunitas mereka. Dalam pandangan para tokoh tersebut, Mereka menilai bahwa perbedaan akidah dan pemahaman keagamaan dalam rumah tangga dapat menimbulkan potensi konflik yang berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga.
2. Konsep kafā'ah dalam pandangan tokoh LDII tersebut, meskipun kafā'ah tidak diposisikan sebagai syarat sahnya akad nikah menurut

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

hukum Islam, namun pentingnya kafā'ah dijadikan pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kehidupan berkeluarga dapat berjalan dalam satu visi keagamaan yang sejalan, sehingga meminimalkan potensi konflik rumah tangga dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan dengan sesama anggota LDII lebih dianjurkan, tanpa menutup kemungkinan menikah dengan orang luar asalkan tetap dalam satu akidah (agama Islam) dan bersedia menerima ajaran LDII. Analisis terhadap pendapat para tokoh juga menunjukkan bahwa praktik kafā'ah di LDII lebih bersifat edukatif dan persuasif.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait kafā'ah dalam perkawinan LDII adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh dan pengurus LDII untuk memperkuat pendekatan edukatif dalam membina generasi muda mengenai pentingnya kafā'ah , bukan melalui paksaan, melainkan melalui pembinaan nilai secara berkelanjutan. Selain itu, Tim Perkawinan perlu memperluas peranannya, tidak hanya dalam menjodohkan, tetapi juga memberikan bimbingan pranikah terkait kehidupan berkeluarga, manajemen konflik, dan prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Hendaknya jamaah LDII mempertahankan prinsip kafā'ah dalam memilih pasangan hidup, dengan menekankan pada aspek kesamaan akidah, akhlak, dan visi keagamaan. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesinambungan pembinaan keagamaan keluarga. Namun demikian, perlu pula dibangun keterbukaan yang lebih luas terhadap perbedaan, selama nilai-nilai dasar keislaman tetap dijunjung tinggi, guna menghindari kesan eksklusivitas yang terlalu kaku di mata masyarakat luar.
3. Mengingat keterbatasan ruang lingkup penelitian ini yang hanya mencakup satu kecamatan, penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan kajian lebih luas di wilayah lain dan membandingkan praktik pernikahan eksklusif di berbagai organisasi Islam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih mendalam dampak sosial dan psikologis dari praktik pernikahan eksklusif ini dalam jangka panjang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Muhammad. "Konsep kafã'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Ahmad Baihaki, Dwi Atmoko. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.

Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Az-Zabidi, Imam. *Mukhtasar Shahih Bukhari: Bagian Ketiga Belas*. Solo: Fatiha, 2024.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Burmawi. "IDENTIFIKASI MAKNA KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

fuad, ahsan ikhwanul. "Perspektif Madhab Hanafi Tentang Konsep kafã'ah Dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah." Diploma, IAIN Ponorogo, 2018. https://etheses.iainponorogo.ac.id/3745/.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat: kafã'ah Dalam Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Ilham Nur. "KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56020.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Himpunan Keputusan Munas VIII LDII. Jakarta: DPP LDII, 2016.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Iim. "Konsep kafā'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)." Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Curup, 2022.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab (Edisi Lengkap), Cet.2*. Jakarta: Lentera, 1996.

Kecamatan Sukodadi Dalam Angka. Vol. 38. BPS Kabupaten Lamongan, 2024.

Listyorini, Indah, Burhanatut Dyana, and Ree Naldy Candra Ramadana. "Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam," November 2023. https://ejournal.untirta.ac.id/index/login?source=%2Fqanunjhki%2Farticle%2Fdownload%2F226%2F193%2F1279.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

M.H, Dr H. Ahmad Alamuddin Yasin. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global, 2024.

Niam, Said. " kafā'ah Sebagai Syarat Sah Pernikahan Menurut Syamsudin Muhammad Bin Abdullah al-Zarkasyi." UIN Walisongo Semarang, 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6773/.

Nur Hakim, Ilham. "KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

"Qur'an Kemenag." Accessed January 27, 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=64.

"Qur'an Kemenag." Accessed April 12, 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sa'adah, Dewi Ulis. "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang kafā'ah Dalam Perkawinan." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. http://digilib.uinsa.ac.id/27439/.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid Ll*. Beirut: Dar al Fikri, 1983.

Saurah Al-Tirmizi, Isa Muhammad bin Isa bin. *Al-Jami Al-Tirmizi*. Beirut: Darul Fikr, 1998.

Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid III*. Jakarta: Cakrawala, 2008.

LDII JATIM. "Sejarah dan Legalitas LDII." Accessed April 9, 2025. https://ldiijatim.com/tentang-kami/sejarah-ormas-ldii/.

Setiawan, Wawan. " kafā'ah dalam perkawinan menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati." UIN Walisongo Semarang, 2015.

Shalih al'utsaimin, Syaikh muhammad bin. *Shahih Fiqih Wanita, Penerjemah Faisal Saleh Dan Yusuf Hamdani*. Jakarta: Akbar Media, 2009.

Shiddieqy, Hasbi al-. *Al- Islam 2, Edisi Ke 2*. Cet 1. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 2007th ed. Yogyakarta: Liberty, n.d.

Sohari Sahrani, M. A. Tihami dan. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sukanto, Hadi. Wakil Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, February 25, 2025. Lamongan.

Suliyanto. Dewan Penasehat organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, February 18, 2025. Lamongan.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Lembaga Dakwah Islam Indonesia. “Susunan Pengurus DPP LDII 2021-2026,” July 15, 2021. https://ldii.or.id/susunan-pengurus-dpp-ldii-2021-2026.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syekh Muhammad, Syarbini al-Khatib. *Mugni Al-Muhtaj, Juz III*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, 1377H/1958M.

“Tentang LDII - Lembaga Dakwah Islam Indonesia.” Accessed April 9, 2025. https://ldii.or.id/tentang-ldii/.

Utomo, Budi. Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, Wawancara, February 10, 2025. Lamongan.

Zuhaely, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa-Adillatuhu, Juz. VII*. Cet.III Beirut: Dar-al-Fikri, 1409H/1989M.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/